



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota
Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI,
tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Mei
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal
04 Juli 2018, dengan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Singkawang sebagai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1(satu) tahun, terakhir bertempat tinggal di Asrama Polisi Sabang Kampung Tengah;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri .dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak :
 - 3.1. Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang, 29 Juni 1997,
 - 3.2. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Sanggau. 21 Agustus 1999,
 - 3.3. Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir di Sanggau 14 Oktober 2003,
 - 3.4. Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang, 30 April 2009,
 - 3.5. Anak ke 5 Penggugat dan Tergugat, lahir di Singkawang, 14 Mei 2010,Sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan :
 - a. Masalah ekonomi,
 - b. Cemburu,
 - c. Tergugat suka minum – minuman keras,
6. Bahwa adapun akibatnya dari pertengkaran dan perselisihan tersebut:
 - a. Setiap bertengkar tergugat selalu mengucapkan kata cerai,
 - b. Tergugat sering mengucapkan talak 3 sekaligus,
 - c. Tergugat sering mengusi penggugat dari rumah,
 - d. Pisah ranjang selama 2 tahun,
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 03 Mei 2018 yang disebabkan tergugat memukul penggugat ddisebabkan karena tergugat cemburu kepada penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Penggugat / tergugat pisah ranjang selama 2 tahun, dan komunikasi tidak lancar;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik- baik dengan tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap tergugat;
10. Bahwa, dengan Sebab- Sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon Kepada ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat,

Hal. 4 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kota Singkawang, saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sekitar 7-8 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak saksi mengenal mereka 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, saksi sering mendengar kalau Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari kerja;
- Bahwa Tergugat seorang Polisi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk Penggugat tapi saksi sering melihat Tergugat mabuk ketika dirumah dan tercium bau alkohol;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah dan Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Penggugat hanya pergi bersama saksi dan teman yang lain, kami hanya jalan-jalan saja tidak bersama laki-laki lain jadi saksi tidak tahu mengapa Tergugat merasa cemburu;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar, selain berkata kasar Tergugat bilang cerai kepada Penggugat lebih dari 3 kali, sering mendengar Tergugat mengusir Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan helm;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan, Kota Singkawang, saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertetangga sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan kurang dalam memberi nafkah, selain itu Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, kalau kekerasan fisik saksi tidak pernah lihat hanya saja Penggugat cerita kalau ia di pukul Tergugat dan saksi melihat benjolan di kepala Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat tapi Penggugat sering cerita sambil menangis kalau Tergugat mengusirnya sambil mengucapkan talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah tapi menurut cerita Penggugat kalau ia dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus cerai;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi, cemburu, Tergugat suka minum-minuman keras. Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 03 Mei 2018 yang disebabkan tergugat memukul penggugat ddisebabkan karena tergugat cemburu kepada penggugat. Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Penggugat / tergugat pisah ranjang selama 2 tahun, dan komunikasi tidak lancar. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik- baik dengan tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap tergugat;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana diatas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, mabuk-mabukan dan cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, mabuk-mabukan dan cemburu. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dengan pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti memenuhi kebutuhan biologis salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 10 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah ranjang, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban biologisnya, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai

Hal. 12 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpahadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 215/Pdt.G/2018/PA.Bky